



Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa

Masrofah¹, Maizidah Salas², Susilo Wardani³

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: masrofah364@gmail.com, maizidahs@gmail.com,

susi_wardani10@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 08 Januari 2026

ABSTRACT

Unlawful acts committed by government authorities are a consequence of the rule of law principle, which positions the government as a legal subject that is not immune from legal accountability. The development of this doctrine demonstrates that governmental actions causing harm may be classified as unlawful acts, even when carried out in the exercise of governmental authority. This study aims to analyze the development of the doctrine of unlawful acts by government authorities within the Indonesian legal system and to examine the judicial competence in adjudicating such disputes in judicial practice. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by library research on legislation, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that the doctrine of unlawful acts by government authorities is rooted in Article 1365 of the Indonesian Civil Code, which does not distinguish between private individuals and government bodies as perpetrators of unlawful acts. The expansion of the concept of unlawful acts has been influenced by the development of legal doctrines and jurisprudence, particularly concerning violations of subjective rights, the principle of propriety, and justice. Furthermore, the enactment of Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 signifies a shift in judicial competence to adjudicate unlawful acts by government authorities from general courts to administrative courts. This shift has resulted in differing assessment parameters and changes in the time limit for filing claims. This study concludes that harmonization of assessment parameters between general courts and administrative courts is necessary to ensure legal certainty and justice for the public.

Keywords: unlawful acts, government authorities, governmental liability, judicial competence

ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum oleh penguasa merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menempatkan pemerintah sebagai subjek hukum yang tidak kebal dari pertanggungjawaban hukum. Perkembangan doktrin ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum meskipun dilakukan dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji kewenangan mengadili sengketa tersebut dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin perbuatan melawan

hukum oleh penguasa berakar pada Pasal 1365 KUHPerdato yang tidak membedakan pelaku perbuatan melawan hukum, baik perseorangan maupun pemerintah. Perluasan makna perbuatan melawan hukum dipengaruhi oleh perkembangan doktrin dan yurisprudensi, khususnya terkait pelanggaran hak subjektif, asas kepatutan, dan keadilan. Selain itu, berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menandai pergeseran kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa dari peradilan umum ke peradilan tata usaha negara. Pergeseran tersebut menimbulkan perbedaan parameter penilaian serta perubahan jangka waktu pengajuan gugatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi parameter penilaian antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Kata kunci: *perbuatan melawan hukum, penguasa, tanggung jawab pemerintah, kewenangan mengadili*

PENDAHULUAN

Secara umum, hukum menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tanggung jawab merupakan kewajiban untuk menebus atau membalas suatu tindakan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Prinsip pertanggungjawaban tersebut berlaku bagi seluruh subjek hukum, baik orang perseorangan (*natuurlijk persoon*), badan hukum (*rechtspersoon*), maupun subjek hukum jabatan atau pemerintah (*ambt*).

Dalam hukum perdata, perbuatan yang merugikan dan bersifat melawan hukum dapat digugat serta dimintakan ganti kerugian. Perbuatan melawan hukum dalam terminologi Belanda dikenal sebagai *onrechtmatige daad*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdato meliputi: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Keempat unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif dalam gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan.

Seseorang dapat dianggap menyalahgunakan haknya apabila bertindak sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kondisi ini terjadi ketika terdapat pertentangan antara kepentingan yang seharusnya dilindungi dengan kepentingan lain yang justru dirugikan. Scholten memandang penyalahgunaan hak sebagai suatu tindakan yang dilakukan tanpa kepentingan yang sah bagi pelaku, bahkan dengan tujuan untuk merugikan pihak lain. Konsep ini memperkuat pemahaman bahwa perbuatan melawan hukum tidak semata-mata dilihat dari pelanggaran norma tertulis, tetapi juga dari penyimpangan tujuan penggunaan hak.

Perbuatan melawan hukum (PMH) dapat digugat secara keperdataan, dan subjek hukum yang dapat digugat tidak hanya terbatas pada orang atau badan hukum privat, tetapi juga badan atau pejabat pemerintah. Pemerintah sebagai subjek hukum tunduk pada ketentuan hukum perdata, termasuk dalam hal

melakukan perikatan dengan pihak lain melalui kontrak pengadaan barang dan jasa, kontrak kerja sama, maupun bentuk perjanjian lainnya. Dalam kedudukannya tersebut, pemerintah tidak hanya berwenang melakukan tindakan hukum, tetapi juga berpotensi melakukan perbuatan yang menimbulkan perbuatan melawan hukum.

Perluasan makna perbuatan melawan hukum menunjukkan bahwa PMH tidak lagi terbatas pada perbuatan perseorangan, melainkan juga mencakup perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penguasa. Penguasa dapat dimintakan ganti rugi apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan. Mengingat Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan antara perbuatan melawan hukum oleh perseorangan dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka ketentuan tersebut dapat diterapkan terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah.

Tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*) merupakan perbuatan yang dijalankan oleh pemerintah atau penguasa sebagai penyelenggara negara yang secara langsung berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat. Tindakan tersebut melibatkan hubungan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi warga negara sebagai subjek hukum, baik dalam ranah hukum publik maupun hukum perdata. Pemerintah memiliki kewenangan yang besar dan sah untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat melalui instrumen hukum, namun kewenangan tersebut tetap harus dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Salah satu ciri utama tindakan hukum pemerintah adalah berupa keputusan atau penetapan yang bersifat sepihak. Sifat sepihak tersebut berarti bahwa tindakan hukum pemerintah didasarkan pada kehendak pemerintah sendiri tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Dalam praktiknya, tindakan pemerintah yang demikian dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga membuka kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Pada hakikatnya, ajaran mengenai perbuatan melawan hukum oleh penguasa tidak berbeda dengan ajaran perbuatan melawan hukum pada umumnya, karena keduanya berangkat dari prinsip keseimbangan dalam masyarakat. Perbedaannya terletak pada sudut pandang analisis, yakni perbuatan melawan hukum pada umumnya dilihat dari pihak yang dirugikan, sedangkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa ditinjau dari kedudukan pelaku pelanggaran, yaitu pemerintah. Dalam konteks ini, aspek kerugian yang ditimbulkan serta keberatan masyarakat terhadap tindakan pemerintah menjadi hal yang patut dipertimbangkan.

Secara normatif, perbuatan melawan hukum oleh penguasa di Indonesia belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam konteks hukum acara perdata, perbuatan melawan hukum oleh penguasa masih mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara dengan syarat harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana berlaku umum. Perkembangan penting terjadi dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), yang secara eksplisit mengakui dan menamai konsep tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas pemerintah. Beberapa kajian menekankan penerapan Pasal 1365 KUHPerduta terhadap tindakan pemerintah, sementara penelitian lain mengkaji pergeseran kewenangan mengadili sengketa antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada aspek normatif dan yurisprudensi, namun belum secara komprehensif membahas perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai bagaimana perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam sistem hukum Indonesia serta bagaimana implikasinya terhadap kewenangan mengadili sengketa yang melibatkan tindakan pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa dan menelaah sejauh mana kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam praktik hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum positif yang berlaku serta doktrin hukum yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis konseptual dan normatif terhadap doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) serta perkembangan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Sampel penelitian ditentukan secara purposif, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, serta doktrin dan pendapat para ahli hukum yang membahas perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan putusan pengadilan yang relevan sebagai bahan pendukung untuk memperkuat analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik

penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menafsirkan ketentuan hukum, membandingkan doktrin dan pandangan para ahli, serta mengaitkannya dengan perkembangan praktik hukum yang ada. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjelaskan perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa serta kewenangan mengadili perbuatan tersebut dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum yang berakar pada teori kedaulatan hukum. Konsep ini menegaskan bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara, sehingga seluruh warga negara maupun alat perlengkapan negara wajib tunduk dan patuh terhadap hukum tanpa pengecualian. Berdasarkan temuan dari kajian dokumen hukum dan literatur, konsep negara hukum mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur tertentu, yaitu jaminan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, asas legalitas pemerintahan, serta prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa

Hasil analisis terhadap doktrin dan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa pemerintahan dapat dimaknai dalam arti luas dan sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup seluruh aktivitas penyelenggaraan negara oleh organ eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan pemerintahan dalam arti sempit terbatas pada fungsi eksekutif yang dijalankan oleh presiden atau perdana menteri hingga tingkat birokrasi terendah. Dalam konteks ini, temuan penelitian menegaskan bahwa fungsi administrasi negara (*bestuur*) menjadi ruang utama terjadinya interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan kajian terhadap dokumen hukum, negara sebagai entitas hukum menjalankan dua fungsi utama, yaitu sebagai subjek hukum publik dan sebagai kumpulan jabatan yang bersifat permanen. Pemerintah sebagai perwujudan badan hukum publik memiliki kewenangan melakukan perbuatan hukum keperdataan, seperti mengadakan perjanjian, sewa-menyewa, dan pembelian aset. Temuan ini memperkuat posisi pemerintah sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban perdata.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara teoritis badan atau pejabat pemerintahan tidak diperkenankan bertindak di luar ketentuan hukum yang berlaku. Namun, berdasarkan kajian doktrin dan praktik, terdapat kondisi di mana tindakan pemerintah yang berlandaskan kepastian hukum justru mengabaikan nilai keadilan dan perlindungan hak masyarakat. Temuan ini memperlihatkan adanya potensi konflik antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah tidak tertutup kemungkinan melakukan

perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). Berdasarkan analisis normatif terhadap Pasal 1365 KUHPerdara, tindakan melawan hukum oleh pemerintah dapat menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti kerugian apabila terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kekebalan hukum dalam konteks pertanggungjawaban perdata.

Hasil kajian dokumen yurisprudensi menunjukkan bahwa perluasan makna perbuatan melawan hukum berawal dari Putusan Hoge Raad dalam perkara *Lindenbaum vs. Cohen*. Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum karena memperluas makna sifat melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak subjektif, kesusilaan, dan kepatutan. Temuan ini memperlihatkan peran signifikan doktrin dalam memengaruhi arah putusan pengadilan.

Berdasarkan kajian pendapat para ahli, Soetojo berpendapat bahwa meskipun penguasa bertindak dalam ranah publik, apabila tindakannya menimbulkan kerugian atau melanggar hak milik privat, maka penguasa dapat digugat atas dasar perbuatan melawan hukum. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa ajaran perbuatan melawan hukum oleh penguasa pada hakikatnya tidak berbeda dengan ajaran perbuatan melawan hukum pada umumnya, karena keduanya berlandaskan pada prinsip keseimbangan masyarakat.

Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan mengadili merupakan aspek krusial dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Berdasarkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum acara, kompetensi dimaknai sebagai kewenangan pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Konstitusi.

Hasil analisis terhadap praktik peradilan menunjukkan bahwa dalam perkara perdata, pencari keadilan harus menyusun gugatan secara cermat, terutama dalam merumuskan *posita* dan *petitum*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa apabila gugatan menempatkan badan atau pejabat pemerintah sebagai pihak dan memohon agar pengadilan umum menyatakan adanya perbuatan melawan hukum atau membatalkan keputusan tata usaha negara, maka berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019, pengadilan umum akan menyatakan tidak berwenang dan mengabulkan eksepsi mengenai kompetensi absolut.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa gugatan perdata yang menempatkan badan atau pejabat pemerintah sebagai pihak tetap

dimungkinkan untuk diperiksa oleh peradilan umum sepanjang gugatan tersebut tidak memohon pernyataan perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau pembatalan keputusan tata usaha negara. Dalam konteks ini, gugatan harus difokuskan pada pengakuan dan perlindungan hak keperdataan Penggugat.

Berdasarkan temuan normatif, terdapat tiga aspek pertimbangan dalam menentukan kompetensi peradilan umum. Pertama, gugatan harus menitikberatkan pada perlindungan hak keperdataan tanpa meminta pengadilan umum menyatakan adanya perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Kedua, gugatan tidak boleh memohon pembatalan keputusan tata usaha negara karena hal tersebut merupakan kewenangan eksklusif PTUN. Ketiga, *posita* dan *petitum* harus dirumuskan sebagai permohonan pengakuan hak keperdataan Penggugat secara sah menurut hukum.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 telah menimbulkan pergeseran kompetensi absolut dari peradilan umum ke peradilan tata usaha negara dalam mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Pergeseran ini menimbulkan dua persoalan utama, yaitu perbedaan parameter penilaian tindakan pemerintah serta perubahan jangka waktu pengajuan gugatan dari 30 hari menjadi 90 hari.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, ditemukan perbedaan parameter penilaian antara Pengadilan Negeri dan PTUN. Pengadilan Negeri menggunakan empat parameter alternatif, yaitu pelanggaran peraturan perundang-undangan, pelanggaran hak subjektif, pertentangan dengan kesusilaan, dan pelanggaran kepatutan. Sementara itu, PTUN menggunakan lima parameter, yakni kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, asas-asas umum pemerintahan yang baik, kewenangan, prosedur, dan substansi. Temuan ini menunjukkan perlunya harmonisasi parameter penilaian agar makna perbuatan melawan hukum dapat ditafsirkan secara lebih komprehensif dalam sistem peradilan Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa berkembang seiring dengan penguatan konsep negara hukum yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah, sebagai subjek hukum publik sekaligus subjek hukum perdata, tidak berada di atas hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakannya menimbulkan kerugian serta memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perluasan makna perbuatan melawan hukum, yang berawal dari perkembangan doktrin dan yurisprudensi, menegaskan bahwa tindakan pemerintah yang bersifat sepihak dan dilakukan dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintahan tetap dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar hak masyarakat, asas kepatutan, atau prinsip keadilan. Dengan demikian, ajaran perbuatan melawan hukum oleh penguasa pada hakikatnya tidak berbeda dengan perbuatan melawan hukum pada umumnya, melainkan dibedakan dari sudut pandang pelaku, yaitu pemerintah sebagai pemegang kekuasaan publik.

Kesimpulan selanjutnya menunjukkan bahwa kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa mengalami pergeseran signifikan pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, yang menempatkan kewenangan tersebut dalam lingkup peradilan tata usaha negara. Pergeseran ini menimbulkan perbedaan parameter penilaian antara peradilan umum dan PTUN, serta perubahan jangka waktu pengajuan gugatan, sehingga berdampak pada strategi perumusan gugatan oleh pencari keadilan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi parameter penilaian perbuatan melawan hukum antara peradilan umum dan PTUN agar pengujian terhadap tindakan pemerintah tidak hanya terbatas pada hukum tertulis, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan dan hukum tidak tertulis. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada kajian empiris terhadap putusan-putusan PTUN pasca PERMA Nomor 2 Tahun 2019 untuk menilai konsistensi penerapan doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam praktik peradilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Barokah, M. R., & Erliyana, A. "Pergeseran Kompetensi Absolut Dari Peradilan Umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 4 (2021).
- Barokah, Muhamad Raziv. "Formulasi Adopsi United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Budiman, Arief. *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Chandera, H., dan Arfian Indrianto. "Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Putusan Pengadilan: Sebuah Studi Kasus." *Jurnal Hukum Justitia Et Pax* 38, No. 1 (2022).
- Edyanti, Y. "Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad): Suatu tinjauan analisis administrasi pemerintahan." *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022).
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003.
- Mertokusumo. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 2019.
- Muchsan. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Pitaloka, Rieke Dyah. *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Galang Press, 2004.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan yang lahir dari undang-undang (bagian pertama)*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1993.

- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Transformasi & Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sitanggang, Riko Wibawa. "Kewenangan Mengadili Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang Bersifat Keperdataan." *Honeste Vivere Journal* 35, no. 2 (2025).
- Sukardi, Dina Haryati, dkk. "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)." *JHM2*, no. 2 (November 2021).
- Syafar, Irfan, Herman, dan Firmansyah. "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Keperdataan Dan Administrasi Negara." *Sawerigading Law Journal* 3, no. 1 (2024).
- Waluyo, Bing. "Kajian terhadap perbuatan melawan hukum berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Cakrawala Hukum* 24, no. 1 (2022).